



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

SOENDJAJA, NIK:3172061111410002 tempat/tanggal lahir: Bandung, 11 November 1941, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: WNI, Agama: Katolik, Pekerjaan: Wiraswasta, yang beralamat di WGP Bulev RY TW B LT 25/11 RT.008/020 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor W Nadapdap, SH.,MBA.,MM – Lawrence Tantio Nadapdap, SH.,MH – Linda Sugianto, SH, Advokat dari Law Office VICTOR NADAPDAP & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 214/2024 tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Januari 2024, di bawah Register Perkara Nomor 69/Pdt.P/2024/ PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 3172061111410002 atas nama SOENDJAJA, lahir di Bandung tanggal 11 Nopember 1941 beralamat di WGP BULEV RY TW B LT 26/11, Rt 008, Rw 021, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.....(P-1);
2. Bahwa nama Pemohon selain didalam Kartu Tanda Penduduk (*vide P-1*) juga didalam KARTU KELUARGA Nomor: 3172061001093624 tercantum nama SOENDJAJA.....(P-2);



3. Bahwa saat ini Pemohon memiliki identitas yang berbeda namun adalah satu orang yang sama sebagaimana tertulis didalam dokumen:

3.1. TJATATAN SIPIL BANDUNG, AKTE PERKAWINAN Nomor 203/1967, Bandung 22 Mei 1967 tertulis bernama LIE, SOEN KING;(P-3)

3.2. WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG No. Daftar: 3714/1967 tanggal 17 Maret 1967, Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 dengan nama LYNARKO.....(P-4);

3.3. Nomor Urut: 1650/1962 SURAT PERNJATAAN KETERANGAN MELEPASKAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK RAKJAT TIONGKOK untuk kembali menjadi Warga Negara Republik Indonesia, nama Pemohon tertulis bernama LIE SOEN KING alias L. SOENDJAJA.....(P-5);

3.4. Didalam KARTU INDONESIA SEHAT dan BPJS KESEHATAN nama Pemohon tertulis SOENDJAJA LYNARKO.....(P-6 dan P-7);

4. Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan penetapan orang yang sama adalah karena adakalanya Pemohon kesulitan administrasi mengunjungi Balai Pengobatan/Puskesmas, dan dukumen sebagaimana yang disebut dalam point 3 (tiga) diatas ada juga merupakan dokumen historis Pemohon yang tidak memungkinkan lagi dirubah;

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan persamaan nama yang menyatakan bahwa nama SOENDJAJA dan nama LIE SOEN KING atau LYNARKO atau LIE SOEN KING alias L. SOENDJAJA atau SOENDJAJA LYNARKO adalah benar satu orang yang sama;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama SOENDJAJA dan LIE SOEN KING atau LYNARKO atau LIE SOEN KING alias L, SOENDJAJA atau SOENDJAJA LYNARKO adalah benar satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172061111410002 Atas Nama : Soendjaja, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3172061001093624 tertanggal 14 Maret 2022 Nama Kepala Keluarga : Soendjaja, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan Nomor : 203/1967 tertanggal 22 Mei 1967 Atas Nama : Lie Soen King dan Lam Foeng Ing, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tertanggal 17 Maret 1967, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Nomor : 1650/1962 tertanggal 19 Januari 1962, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Indonesia Sehat Nomor Kartu : 0001663836546 Atas Nama : Soendjaja Lynarko, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya BPJS Kesehatan Nomor : 0001663836546 Atas Nama : Soendjaja Lynarko, diberi tanda bukti P – 7;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LIE JUNNITA, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak Kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan orang yang sama
- Bahwa Pemohon lahir di Bandung;
- Bahwa Pemohon dahulu bernama Lie Soen King ;
- Bahwa nama Pemohon sekarang adalah Soendjaja;
- Pemohon menggantikan namanya pada tahun 1951;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ditambahkan nama Lynarko;
- Bahwa sekarang Pemohon akan memakai nama Soendjaja saja;

2. Saksi ARVIN MAKMUN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Paman saksi;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon lahir di Bandung;
- Bahwa Pemohon dahulu bernama Lie Soen King ;
- Bahwa Nama Pemohon sekarang adalah Soendjaja;
- Bahwa Pemohon menggantikan namanya pada tahun 1951;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ditambahkan nama Lynarko;
- Bahwa sekarang Pemohon akan memakai nama Soendjaja saja;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menetapkan bahwa nama SOENDAJA dan LIE SOEN KING atau LYNARKO atau LIE SOEN KING alias L, SOENDAJA atau SOENDAJA LYNARKO adalah benar satu orang yang sama (Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya (kecuali bukti P-8 berupa foto yang dicetak dari komputer), dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi LIE JUNNITA dan saksi ARVIN MAKMUN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda penduduk diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di WGP Bulev RY TW B LT 25/11 RT.008/020 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 8 hal, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu memohon menetapkan bahwa nama SOENDJAJA dan LIE SOEN KING atau LYNARKO atau LIE SOEN KING alias L, SOENDJAJA atau SOENDJAJA LYNARKO adalah benar satu orang yang sama (Pemohon), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis atas nama SOENDJAJA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung tanggal 11 November 1941;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dipeoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam Kutipan Akta Perkawinan tertulis atas nama LIE, SOEN KING;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 berupa Surt Pernyataan Ganti nama diperoleh fakta bahwa pemohon telah mengganti nama dari LIE, SOEN KING menjadi LYNARKO

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Nomor : 1650/1962 tertanggal 19 Januari 1962 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam dokumen tersebut tertulis atas nama LIE SOEN KING alias L SOENDJAJA, lahir di Bandung tanggal 11 November 1941;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kartu Indonesia Sehat dan bukti P-7 berupa BPJS Kesehatan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam identitas tersebut tertulis atas nama SOENDJAJA LYNARKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LIE JUNNITA yang merupakan adik kandung Pemohon dan saksi ARVIN MAKMUN yang merupakan keponakan Pemohon diperoleh fakta bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon lahir di Bandung tanggal 11 November 1941 dengan nama LIE SOEN KING kemudian Pemohon mengganti nama pada tahun 1951 menjadi SOENDJAJA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu kapan ditambahkan nama LYNARKO, dan saksi-saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk menetapkan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian bukti-bukti tersebut kemudian dapat disimpulkan bahwa Pemohon lahir di Bandung tanggal 11 November 1941 dengan nama LIE SOEN KING, selanjutnya Pemohon mengganti nama menjadi LIE SOEN KING alias L. SOENDJAJA, dan dalam identitas lain nama Pemohon juga tertulis atas nama SOENDJAJA LYNARKO;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama dari bukti-bukti yang diajukan baik bukti surat-surat maupun saksi dengan menganalisa kesesuaian antara yang satu dengan yang lain berdasarkan data fisik/fisual misalnya tentang tempat dan tanggal lahir Pemohon, maka Hakim berkeyakinan bahwa nama SOENDJAJA dan LIE SOEN KING atau LYNARKO atau LIE SOEN KING alias L, SOENDJAJA atau SOENDJAJA LYNARKO adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama SOENDJAJA dan LIE SOEN KING atau LYNARKO atau LIE SOEN KING alias L, SOENDJAJA atau SOENDJAJA LYNARKO adalah benar satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Yamto Susena, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Penti Savana

Halaman 7 dari 8 hal, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barbarosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara
serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Penti Savana Barbarosa, S.H

Yamto Susena, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)